



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi KM 5 ; Email : dikjar_paniai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 421.2/050/PDP/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

- Menimbang :
- Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua Jalur, Jenjang dan Jenis di Provinsi Papua.
 - Bahwa menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagai mana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a dan b Pemerintah dengan pola Sekolah Dasar.
 - Bahwa program tersebut pada poin d, dipandang perlun membuka Sekolah Dasar yang baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, letak geografis, sesuai hasil ferivikasi.
 - Bahwa untuk membuka sekolah Dasar yang dimaksud pada poin e diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara No.135 Tambahan Lembaran Negara 4151.)
 - Undang –undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Kepmendiknas No. 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Kepmendiknas No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan dan Pelaksanaan No. 23, 24.

Memperhatikan : Hasil ferivikasi Subdin terkait dan mengingat letak geografis, bahwa Distrik Bogobaida, perlu dikembangkan 1 Sekolah Dasar Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi Kabid terkait, maka dipandang perlu di berikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar dengan Nama Sekolah SD Negeri Bayabiru beralamat di Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai.
- Kedua** : Memberikan ijin operasional kepada SD Negeri Bayabiru.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : Enarotali
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai



Drs. AMATUS A. TATOGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198903 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen di Jakarta,
3. Menteri Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura,
5. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura,
6. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
8. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali.